



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat/tgl. lahir, XXX, Nik: XXX, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat/tgl. lahir, XXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal XXX, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat permohonan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meurerudu dengan register nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Mrd tanggal 4 September 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir karena *Relaas* Panggilan kepada Tergugat tidak sah disebabkan Tergugat tidak berada dialamat tersebut;

Bahwa atas kehadiran Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dengan menasihati Penggugat agar tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan ikatan perkawinan dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, atas upaya nasihat dari Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 3 Oktober 2023 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat ingin mencari alamat Tergugat;

Bahwa karena permohonan pencabutan Penggugat diajukan sebelum gugatan Penggugat dibacakan, maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat terhadap permohonan pencabutan tersebut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Permohonan adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, pihak berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan masing-masing, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir sendiri menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir karena *Relaas* Panggilan kepada Tergugat tidak sah;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan pihak berperkara oleh Majelis Hakim telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir direvisi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa oleh Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut perkara ini sedangkan perkara belum memasuki pemeriksaan pokok perkara sehingga pencabutan perkara tersebut tidak perlu atas persetujuan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat keinginan Penggugat untuk mencabut perkara *a quo* telah sesuai sebagaimana ketentuan pasal 271Rv,

Hal 2 dari 4 Hal. Pen No :128/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu pencabutan perkara oleh Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, oleh kami **Syakdiah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Mira Maulidar, S.H.I., M.H.**, dan **Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana oleh Ketua Majelis tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Abdul Khalid. S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mira Maulidar, S.H.I., M.H

Syakdiah, S.H.I., M.H

Mawaddah Idris, S.H.I., M.H

Hal 3 dari 4 Hal. Pen No :128/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Panitera Pengganti

Abdul Khalid. S.H.I

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp 30.000,00
2. Biaya Proses = Rp 75.000,00
3. Biaya Pemanggilan = Rp550.000,00
4. Biaya PNBPNP = Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi = Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai = Rp 10.000,00
- Jumlah = Rp695.000,00**

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)